



Sistem Tata Kelola Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kecamatan
Tuminting Kota Manado

Managing Urban Informality in Tuminting District Manado City

Diana S. Lahengko^a & Suryono^b

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^bProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

dianalahengko@gmail.com

Abstrak

Di negara berkembang, ekonomi informal memainkan peran penting dalam penyediaan dan menciptakan lapangan kerja dan berfungsi sebagai zona penyangga penting antara pekerjaan dan pengangguran. Informalitas perkotaan telah menjadi bagian dari banyak masyarakat di Selatan Global yang tidak lagi dianggap sementara tetapi "sekarang dilihat sebagai mode umum urbanisasi metropolitan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem tata kelola sektor kegiatan ini di dalam ruang perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yaitu bahwa jenis perdagangan dan jasa sektor informal yang yang terbanyak yaitu warung makan dengan presentase mencapai 70% dari sampel yang ada. Dengan sistem tata kelola yang sepenuh belum terlaksana dengan baik. Perlu adanya penyediaan alat pemadam kebakaran di setiap tempat usaha atau pemerintah memberikan bantuan alat pemadam kebakaran di setiap tempat usaha atau menyediakan beberapa yang bisa dijangkau oleh semua pedagang untuk meminimalisir terjadinya kebakaran dan perlu penyediaan tempat khusus parkir agar pedagang maupun pengunjung yang menggunakan kendaraan tidak menggunakan jalan sebagai tempat parkir.

Kata Kunci : sistem tata kelola sektor informal perkotaan.

Abstract

In developing countries, the informal economy plays an important role in providing and creating jobs and serves as an important buffer zone between employment and unemployment. Urban informality has become part of many societies in the Global South that are no longer considered temporary but are "now seen as the common fashion of metropolitan urbanization". The purpose of this study is to find out how the governance system of this sector of activity in urban spaces. The method used in this study is a descriptive qualitative research method. Based on the results of the analysis, the most types of trade and services in the informal sector are food stalls with a percentage reaching 70% of the existing sample. With a full governance system, it has not been implemented properly. So need existence provision tool extinguisher fire at each the place effort or government give help tool extinguisher fire in every the place effort or provide some can reachable by all trader for minimize happening fire and need provision the place special parking for traders nor visitors who use vehicle no use Street as the place parking.

Keywords : Managing Urban informalitas.

1. Pendahuluan

Kegiatan informal adalah cara melakukan sesuatu keterampilan yang diperoleh di luar sistem formal dan sektor informal adalah pasar yang tidak diatur dan kompetitif. Oleh karena itu, permasalahan dari hal tersebut kegiatan sektor informal sebagian besar diabaikan, jarang didukung, sering tidak diatur dan kadang-kadang dihalangi secara aktif oleh pemerintah. (Menurut Ray Bromley, 1978;2)

Di negara berkembang, ekonomi informal memainkan peran penting dalam penyediaan dan menciptakan lapangan kerja dan berfungsi sebagai zona penyangga penting antara pekerjaan dan pengangguran. Selain itu ekonomi informal memiliki relevansi khusus untuk menciptakan peluang mata pencaharian dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari strategi kelangsungan hidup individu dari masyarakat miskin. (Susanne David, dkk, *Managing informality*:12)

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu : untuk memahami sistem pengelolaan sektor informal perkotaan yang berlaku di kota Manado dengan studi kasus di kecamatan Tuminting.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, Kecamatan Tuminting yang terdiri dari empat kelurahan yakni Kelurahan Sindulang Satu, Kelurahan Sindulang Dua, Kelurahan Bitung Karangria dan Kelurahan Tuminting. Fokus dari penelitian ini yaitu mengetahui sistem perdagangan dan jasa sektor informal terhadap sistem tata kelola yang berlaku baik untuk pedagang informal, masyarakat/konsumen dan pemerintah. Maka, dalam penelitian ini menggunakan variabel *Man* (manusia), *Money* (keuangan), *Machine* (mesin) dan *Method* (metode/cara). Sampel dalam penelitian ini yaitu pelaku kegiatan sektor informal di wilayah Tuminting sebanyak 30 sampel dan informan untuk wawancara adalah petugas Dinas UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) Kota Manado, Kepala PD Pasar Kota Manado dan Kepala Kelurahan (Kelurahan Bitung Karangria untuk perwakilan dari empat kelurahan).

3. Kajian literatur

3.1 Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jasa adalah setiap layanan dan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

3.2 Sektor Informal

Menurut penjelasan Hans-Dieter Evers bahwa ekonomi informal “ekonomi bayangan” adalah seluruh kegiatan ekonomi yang tidak terliput oleh statistik resmi pemerintah, dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan dan pajak negara. Menurut Soetjipto W, 1989 sektor kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya; Kurang tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah; Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian; Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya; Tidak mempunyai ketertarikan dengan usaha lain yang besar; Umumnya dilakukan oleh dan

melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah; Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luwes bisa menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja; Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan hubungan kenalan/berasal dari daerah yang sama.

Beberapa instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Departemen Industri dan Perdagangan, hanya memberikan definisi tentang skala usaha yang secara garis besar dibagi tiga klasifikasi yaitu usaha kecil, menengah, dan besar.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

3.3 Sistem Tata Kelola

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Menurut Yunus dalam bukunya pengantar hukum tata ruang mengatakan bahwa tata ruang atau rencana tata ruang merupakan salah satu instrument dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terutama mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga secara luas hukum tata ruang dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur, aspek-aspek yang harus diperhatikan, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.


G.R. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen. Dalam bukunya “principle management” mendefinisikan Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Berikut unsur-unsur pengelolaan yang perlu diatur yaitu, *Man* (manusia), *Money* (keuangan), *Machine* (mesin) dan *Method* (metode/cara).

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Tuminting


Kecamatan Tuminting merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 10 kelurahan yaitu Kelurahan Bitung Karangria, Kampung Islam, Maasing, Mahawu, Sindulang satu, Sindulang dua, Sumompo, Tuminting, Tumumpa satu dan Tumumpa dua. Kecamatan Tuminting memiliki topografi wilayah yaitu daratan dan Luas wilayah Kecamatan Tuminting adalah 4,31 km².



Gambar 1. (a) Peta Administrasi Kecamatan Tuminting, (b) Wilayah Penelitian

4.2 Kedudukan kecamatan Tuminting di Kota Manado

Berdasarkan RTRW Kota Manado bahwa lokasi yang diteliti termasuk kedalam kawasan lindung dengan luas 266.380 Ha dan kawasan budidaya memiliki luas 1501.216 Ha. Sedangkan struktur ruang yang dimiliki oleh lokasi penelitian berdasarkan RTRW Kota Manado No. 1 Tahun 2014-2034 bahwa sebagian wilayah pertigaan Kecamatan Tuminting sebagai sub pusat pelayanan kota IV (empat) dengan fungsi pelayanan, sebagai permukiman dan perdagangan dan jasa.



Gambar 2. (a) Peta Pola Ruang Kecamatan, (b) Struktur Ruang Kota Manado, (c) Peta Struktur Ruang Kecamatan

4.3 Jenis-jenis perdagangan dan jasa sektor informal


Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jenis-jenis perdagangan dan jasa sektor informal di Kecamatan Tuminting terdapat warung makan, bengkel, mikrolet, tukang ojek konvensional,

rekreasi hiburan, penjual keliling, kios, pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), penjual pakaian, penjual ikan, dan penjual barang elektronik. Sedangkan teori yang menurut Soetjipto, 1985 bahwa sektor informal menetap yaitu warung makan dan bengkel (tukang tambal ban), dan sektor informal bergerak yaitu penjual keliling, pedagang asongan dan penjual jasa. Hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 30 responden di 4 (empat) kelurahan jenis-jenis perdagangan dan jasa sektor informal yang diperoleh yaitu warung makan, penjual keliling, tukang ojek konvensional, rekreasi hiburan dan transportasi.

Tabel 1. Jenis-jenis Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kecamatan Tuminting berdasarkan 30 sampel (Analisa penulis, 2022)

Jenis Perdagangan dan jasa	Total	%
Warung makan	21	70%
Penjual makanan/minuman keliling	3	10%
Tukang tambal ban	2	7%
Rekreasi	1	3%
Transportasi	3	10%

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa perdagangan informal menetaplah yang terbanyak yaitu warung makan dengan jumlah mencapai 70% dari sampel yang ada.




Gambar 3. Diagram jenis-jenis perdagangan dan jasa sektor informal berdasarkan 30 sampel (analisis penulis, 2022)

Hasil dari analisis diatas bahwa perdagangan dan jasa sektor informal di Kecamatan Tuminting terus berkembang dengan latar belakang pendidikan pelaku usaha lebih dominan adalah SMA yaitu 56,67%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi mempengaruhi pelaku dalam bidang usaha seperti pada ciri-ciri sektor perdagangan dan jasa point ke 7 (tujuh) yaitu " Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luwes bisa menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja". Dalam menjalankan usahanya, sebagai pelaku usaha sektor informal bidang perdagangan dan jasa sektor informal di kecamatan Tuminting dengan persentase terbesar yaitu 87% atau pelaku usaha yang bekerja lebih dari 1 (satu) tahun dengan asal penduduk asli sebesar 83,33%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi dilokasi usaha sangat mempengaruhi sehingga waktu pelaku usaha dalam menjalankan usaha relatif lebih lama. Sedangkan pelaku usaha yang masih kurang dari 1 tahun dengan persentase yaitu 13% dengan asal penduduk pendatang 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi mempengaruhi pelaku usaha untuk melihat peluang yang ada di lokasi usaha.

Hasil dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa jenis-jenis perdagangan dan jasa sektor informal di Kecamatan Tuminting bukan hanya yang dikemukakan oleh Soetjipto, 1985 tetapi terdapat beberapa jenis perdagangan dan jasa sektor informal lainnya yakni jenis usaha pakaian

(fashion) dengan sarana yang digunakan hanya alas, barang elektronik dengan menggunakan terpal dan meja, penjual ikan, penjual makanan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor dan juga terdapat jasa sol sepatu.




Gambar 4. (a) Peta Lokasi Perdagangan dan Jasa Sektor Informal, (b) Gambar Perdagangan Elektronik di Kecamatan tuminting, (c) Gambar Jasa Soll Sepatu di Kecamatan Tuminting

4.4 Sistem tata kelola perdagangan dan jasa sektor informal

Dalam sistem tata kelola berikut beberapa unsur atau elemen-elemen yang harus diatur yaitu mengatur *man* (manusia), *money* (uang), *machine* (sarana) dan *method* (cara) dalam ruang perdagangan dan jasa (G.R. Terry,2009:9). Dalam penelitian ini yang dikelola adalah pelaku usaha informal, juru pemungut iuran dan petugas kebersihan (*Manusia/Man*), retribusi/iuran kebersihan (*money*), sarana produksi barang/jasa yg ditawarkan para pelaku usaha (*machine*), dan metode pemerintah dalam menangani operasional para pelaku usaha (*method*).

a. Man (*orang/manusia*)

Man/manusia yaitu pelaku usaha informal, juru pemungut iuran dan petugas kebersihan yang berada dalam wilayah kegiatan perdagangan dan jasa tersebut sebagaimana yang berperan penting dan saling terhubung dalam menjalankan tugasnya. Alasan pedagang/penyedia jasa bahwa di wilayah tersebut dekat dengan permukiman yang mudah di datangi oleh konsumen dan juru pungut yang biasa melakukan tugasnya yaitu biasanya sebulan sebanyak dua sampai tiga kali untuk melakukan pungut untuk iuran sampah sedangkan untuk petugas kebersihan yang melakukan tugasnya setiap hari setelah pelaku usaha informal selesai beraktifitas. Berdasarkan hasil analisis bahwa pelaku usaha informal sebagian berasal dari luar kecamatan Tuminting untuk berdagang atau sebagai penyedia jasa. Lihat gambar 5 dibawah ini :



Gambar 5. Alamat Responden yang Berlokasi Diluar Wilayah Usaha (RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034).

b. Money (*uang*)

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian bahwa dilokasi penelitian setiap pelaku usaha tidak di kenakan pajak tetapi tetap membayar retribusi sampah agar tetap menjaga kebersihan dengan menggunakan mobil sampah yang difasilitasi oleh pemerintah setempat yang akan mengangkut sampah sesuai jam beroperasi, tetapi setiap pembayaran iuran yang ditetapkan tidak merata tanpa ada penjelasan dari pihak juru pungut iuran kebersihan perihal jumlah iuran kebersihan.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terkait dengan pembayaran iuran dan juga kasus terkait dengan penggunaan lahan milik pribadi yang di sewa oleh pelaku usaha informal karena tidak memiliki lahan yang disediakan oleh pemerintah. Berikut salah satu contoh kasus di lokasi penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. Pembayaran iuran/retribusi sampah yang tidak merata (Hasil penelitian,2022)


Pembayaran iuran/retribusi		
10K	20K	40K
3%	83%	7

Tabel 3. pembayaran sewa ke pihak lain (pribadi/swasta)

No	Nama	Jenis perdagangan dan jasa	Jumlah pembayaran	Pihak yang harus dibayar sewa
1.	Pjcowan	Barang elektornik	Rp 300.000	Pribadi
2.	Ibu Nami	Makanan	Rp 300.000	Bank Sulut Tuminting

c. Machine (*sarana*)

Machine (alat/sarana) secara umum para pelaku usaha menggunakan sarana untuk berdagang. Menurut Soetjipto W;1985 yaitu sarana informal menetap yaitu tenda-tenda, payung dan rak-rak barang dengan cara menyajikannya yaitu penyediaan dalam kotak terbuka dan penyajian barang pada meja rendah. Sarana informal yang bergerak yaitu gerobak dorong, dan dipanggul dengan cara penyajiannya yaitu barang disajikan dilantai dan barang disajikan di keranjang dengan pikulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di wilayah penelitian, pelaku sektor informal juga menggunakan sarana dan cara penyajian lain seperti temuan di lokasi yaitu bangunan non-permanen, sepeda motor dan juga menggunakan mobil.



Gambar 6. (a) Lokasi Perdagangan dan Jasa Sektor, (b) Sarana Perdagangan Sektor Informal Di Kelurahan Tuminting, (c) Sarana Perdagangan Sektor Informal Di Kelurahan Sindulang Dua (Penulis, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin banyak sektor yang bermunculan karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan berbagai cara seperti dari jenis sarana dan cara penyajiannya yang menggunakan kendaraan yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor informal.

d. Method (*Cara*)

Method (cara) Method atau cara-cara prosedur kerja perdagangan dan jasa sektor informal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian bahwa dilokasi penelitian untuk setiap pelaku usaha, pembeli/pengunjung telah memiliki kewajiban dan larangan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar pada pasal 11 yaitu kewajiban dan larangan bahwa: Pedagang wajib menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; memelihara kebersihan tempat usaha; memenuhi

pembayaran iuran pada waktunya berdasarkan ketentuannya; menyediakan alat pemadam kebakaran; membuka dan menutup tempat usaha pada waktu yang telah ditentukan; Pedagang di pasar dilarang tanpa izin Direksi merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha dan pedagang dan pengunjung di pasar dilarang : menempatkan kendaraan, alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas memiliki ketentuan pidana dan penyediaan apabila setiap orang yang melanggar peraturan diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta.

Beberapa yang telah diterapkan seperti menjaga keamanan dan memelihara kebersihan, pemerintah menyerahkan tanggung jawab kepada pelaku usaha setiap lokasi usaha selalu menjaga kemandirian dan membersihkan setiap selesai menutup usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk membayar iuran/retribusi sepenuhnya telah dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan untuk penyediaan alat pemadam kebakaran tidak ada di setiap tempat usaha sektor informal. Pemerintah telah memberikan izin kepada pelaku usaha sektor informal dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan terkait dengan waktu operasional dan pelaku usaha telah melakukan sesuai kesepakatan. Untuk Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha keseluruhan pelaku usaha telah mentaati hal tersebut dan untuk menempatkan kendaraan, alat angkutan di luar tempat yang ditentukan, sebagian besar tidak ada tempat khusus parkir baik untuk pelaku usaha yang menggunakan kendaraan pribadi maupun untuk konsumen/pengunjung maka dengan hal tersebut banyak kendaraan yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir sehingga di beberapa lokasi yang sering dilewati oleh kendaraan umum mengakibatkan kemacetan.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya oleh Indah Noer Kholifah dalam “Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat (Studi Kasus Pada Pasar Rakyat Kemukusan Desa Ciberem Kecamatan Sumbang)”, peraturan terkait penambahan dan memperluas tempat usaha perlu ada pembayaran kompensasi untuk pemindahan posisi penjualan jika peraturan tersebut dilanggar untuk mendapatkan akses ke posisi penjualan baru, pendatang baru harus menegosiasikan pembayaran kompensasi pada tahap awal, vendor hanya membayar Rp 50.000 untuk satu tempat. Misalnya, pada tahun 1992 penjual pelaku usaha membayar Rp 750.000 untuk meja di koridor PKS II. Kemudian, pada tahun 2005 pelaku usaha membayar Rp 1,5 juta untuk posisinya saat di bawah atap kecil PKS III, dan pada tahun 2011 pelaku usaha memperluas ruang penjualannya dengan membeli tempat untuk meja kedua seharga Rp 3,5 juta. Dalam kasus khusus seperti ini, hanya dalam 6 tahun harga untuk tempat meja di lokasi yang sama lebih dari dua kali lipat. Sedangkan di pasar kemukusan pembayar iuran dilakukan secara harian sebesar Rp 40,000/bulan dan pembayaran bisa dilakukan secara mencicil dan kemudian nantinya uang retribusi tersebut masuk ke kas pemerintah daerah yang nantinya masuk pula ke pemerintah pusat untuk selanjutnya di olah dan di salurkan ke pasar” yang membutuhkan baik untuk pembangunan pasar ataupun perbaikan fasilitas pasar, dengan cara mengajukan proposal terlebih dahulu untuk selanjutnya menunggu persetujuan pemerintah pusat hingga dana yang di butuhkan tersebut cair.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan yaitu bahwa jenis perdagangan dan jasa sektor informal yang ada di 4 kelurahan kecamatan Tuminting yang terbanyak yaitu warung makan dengan persentase mencapai 70% dari hasil 30 responden dan pada sistem tata kelola perdagangan dan jasa sektor informal dari 4 unsur yang perlu diatur agar dalam pengendalian ruang dapat berjalan dengan baik, yaitu : *Man, Money, Machine* dan *Method*, tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih ada beberapa yang belum terlaksana dengan baik sesuai peraturan seperti kurangnya kesadaran oleh pelaku usaha terkait penyediaan alat

pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran dan belum ada penyediaan tempat khusus parkir sehingga masih banyak kendaraan yang di parkir menggunakan bahu jalan sehingga mengakibatkan aktivitas lain terganggu seperti terjadinya kemacetan.

Referensi

- Isrohah, R. (2015). Analisis Pengaruh Modal Kerja Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Ngaliyan Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Ngaliyan Semarang). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: syakir Media Press.
- Alma, B. (2013). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta.
- Bromley, R. (1978). The Urban Informal Sector Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. New York: Pergamon Press.
- E. Indriani dan , A. (2006). Ekonomi. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Febrianto, E. N. (2020). Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di . ISSN 1907-9990, 151.
- Hartati, R. S. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informal. ISSN 2086-5465, 201.
- Pattiradjawane , H. (2013). Negotiating Informal Urban Spaces Female Cake Vendors at the Pasar Kue Subuh Senen Night Market in Jakarta, Indonesia. Darmstadt : Technische Universität Darmstadt.
- Rudyanto , D. (1994). Shopping Mall Di Semarang Landasan Konseptual Perancangan . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Susanne, D. d. (2012). MANAGING INFORMALITY:Local government practices and approaches towards the informal economy. African: SA LED Network/Salga And Ledna.
- UGM, H. (2006). Peran sektor iformal di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah.
- Wauran , P. C. (2012). Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan Di Kota Manado . Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD).